



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Ktg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

Musdalifa H. Rahman Oga alias Hj. Musdalifa Hi. Rahman Oga binti Hi.

Abd R. Oga, umur 40, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Anggrek Lingkungan II, RT 006/RW.003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Penggugat.

Melawan

Djainudin Mokodompit bin Nahim Mokodompit, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Anggrek Lingkungan II, RT 006/RW.003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Ktg. Tanggal 16 April 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Ahad, 09 Januari 1994 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/17/II/1994 tertanggal Kotobangon, 13 Februari 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Mogolaing, dan telah dikarunia 4 (Empat) anak pertama bernama Riski Putra Ivandi Mokodompit, laki-laki, umur 26 (Dua Puluh Enam) tahun, anak kedua bernama Fajri Fauzi Mokodompit, Laki-laki, Umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, Setelah itu pindah dirumah sendiri dikelurahan Mogolaing, dan dikaruniai anak ketiga bernama Diva Wulandari Mokodompit, Perempuan, Umur, 16 (enam belas) tahun, anak keempat bernama Muhammad Fikram Mokodompit, Laki-laki, Umur 10 (sepuluh) Tahun tersebut dalam asuhan Penggugat/Tergugat. /tidak dikaruniai Anak.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak;
 - Tergugat sempat mabuk-mabukkan, serta sering berkata kasar, dan sempat mengancam membakar rumah;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan November 2019, karena Tergugat pernah mengancam dengan Menggunakan benda tajam, dan Tergugat berteriak serta sempat membuat Anak trauma, serta setelah membicarakan masalah Perceraian Tergugat langsung mengancam ingin membunuh Penggugat, dan kurang lebih 06 (enam) Bulan lamanya



- tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri walaupun masih tinggal dalam satu rumah;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas nasehati majelis hakim, dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dan atas nasehati majelis hakim, dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat, majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Ktg dari Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh Drs. H. Mal Domu, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Sitriya Daud, S.HI MH dan Rukiah binti Mustaring, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H

Drs. H. Mal Domu, S.H MH

Rokiah binti Mustaring , S.HI

Panitera Pengganti

Emila Gonibala, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. ATK	Rp	70.000
3. Pemanggilan	Rp	170.000
4. Redaksi	Rp	10.000
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	286.000.

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)